

SEBARAN-DUKUNGAN-BAKAL-PASANGAN CALON

2013

KPT 28/Kpts-P-Kwk/KPU-MKS-025.433481/TAHUN 2013, 05 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERSYARATAN PALING SEDIKIT JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Pasal 36 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 jo Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota apabila memenuhi syarat dukungan. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum memebrikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk membentuk Keputusan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Untuk maksud tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Persyaratan Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU N. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 86 Tahun 1999; PP No. 6 Tahun 2005; PKPU No. 09 Tahun 2010; PKPU No. 11 Tahun 2010; PKPU No. 09 Tahun 2012.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang : Persyaratan Paling Sedikit Jumlah Dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Maret 2013